



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN
PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS DI PASAR MERAL KABUPATEN KARIMUN)**

Muhammad Taufiq Razali

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Karimun
Jl.Canggai Putri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
Email : taufiqrazali09@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan pasar tradisional di Kabupaten Karimun memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dalam melakukan perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar untuk mengetahui upaya dalam melakukan pemberdayaan pedagang tradisional dan mengetahui pelaksana kebijakan dalam melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan penataan pasar. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif dengan. Sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik untuk mengumpulkan data nanti dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Penataan pasar tradisional di Pasar Meral Kabupaten Karimun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan penataan pasar tradisional, akan tetapi pada kenyataannya dalam proses pengimplementasian kebijakannya tidak sesuai dimana masih terdapat pasar-pasar tradisional yang belum tertata dengan baik. Penataan pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik dikarenakan sumberdaya manusia yaitu pedagang tradisional yang masih sulit untuk ditata, hal tersebut dikarenakan tidak adanya program-program pemberdayaan untuk pedagang Tradisional untuk meningkatkan kualitas penataan pasar Tradisional.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penataan, Pasar Tradisional

I. Pendahuluan

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada masyarakat seperti kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, Selain itu juga manfaat pasar bagi masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur

sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan masyarakat menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik dalam kehidupannya.

Selain keunggulannya pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang kurang teratur, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan yang lainnya. Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar tradisional biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar tradisional berbentuk toko dan los. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun losnya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya, penerangan di pasar tradisional pun hanya secukupnya saja, dan tidak ber-AC. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Para pedagang yang

ada dipasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil/usaha sendiri seperti pertanian, pesawahan atau hasil/usaha nelayan. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional. Untuk itu, Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanja Bagian Pertama pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pemerintah kabupaten karimun wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya Pemerintah kabupaten karimun masih belum mampu menata sarana dan prasarana pasar tradisional tersebut, karena masih ada pasar tradisional yang belum di tata dengan baik. Baik dari segi bangunan, penataan pedagang maupun sarana dan prasarananya. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa penataan pasar tradisional di Kabupaten Karium masih cukup memprihatinkan.

Pasar tradisional Meral adalah salah satu aset dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang kemudian dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun yang berwenang penuh mengelola pasar tradisional di Kabupaten Karimun (Keputusan surat Bupati Karimun Nomor : 596.2/EKABANG/32 tanggal 17 Januari 2002 kepada Bupati Kepulauan Riau bahwa terhitung tanggal 19 Januari 2002 seluruh operasional baik asset / investasi maupun personil perusahaan Daerah Kepulauan Riau dan PDAM, yang ada di Kabupaten Karimun dikelola langsung oleh perusahaan daerah Kabupate Karimun. Pasar tradisional Meral salah satu pasar Tradisional dari 7 pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Karimun yang berlokasi di jalan raja ali haji Kecamatan Meral yang terdiri dari block A dan B (pasar lama) dan pasar rakyat Meral (pasar baru). Bangunan pasar rakyat Meral dibangun dengan biaya APBN tahun 2017 yang pedagang ikan,daging sapi/yam, sayur, buah-buahan, kelontong dan makanan/ minuman. jumlah kios sebanyak 31 unit dan jumlah meja atau lapak sebanyak 175 unit dengan total pedagang 206 pedagang.

Sebagian pedagang yang berjualan di pasar Meral berasal dari luar Kabupaten Karimun serta ada juga beberapa pedagang di pasar Meral memiliki tempat permanen di pasar tersebut yakni kios untuk menyimpan barang dagangannya namun ada juga pedagang yang hanya membawa barang dagangannya ke pasar tersebut setiap hari dan menggunakan tepian jalan untuk berjualan. Pedagang-pedagang ini mengambil lokasi pada tempat-tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat pada pelanggan. seiring berjalannya waktu, pedagang pasar Meral semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak dan

akhirnya akses jalanpun menjadi tempat pedagang berjualan. Sehingga membuat jalan tersebut sedikit macet jika pada saat pasar berlangsung. Pedagang yang berjualan di badan jalan tersebut juga di sebut pedagang musiman karena tidak memiliki ijin resmi untuk berjualan, mereka juga tidak memiliki tempat untuk berjualan sehingga tepian jalan menjadi tempat mereka berjualan padahal setiap harinya mereka membayar retribusi yang ditarik setiap hari oleh pemerintah kabupaten Karimun lewat perusahaan daerah pasar, kurangnya lapak untuk berjualan membuat pedagang berjualan di pinggir jalan dan juga yang menggunakan kooridor untuk tempat berjualan. pengelompokan barang dagangan juga belum sesuai dengan yang di harapkan serta kurangnya fasilitas pendukung seperti parkir sehingga membuat banyak pelanggan yang memarkirkan kendaraan dengan sembarangan di sisi jalan pasar, juga trotoar. Dimana keadaan ini membuat kemacetan di kawasan pasar Meral khususnya pada jam sibuk di pagi hari. Dan juga kurangnya Bak sampah sehingga membuat pedagang membuang sampah sembarangan dan menyebabkan kurangnya kebersihan pasar. Serta fasilitas seperti jalan yang harus diperbaiki dan juga atap tembus cahaya yang menjadi keluhan pedagang yang membuat suasana pasar sangat panas saat berjualan.

II. Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan Publik

Menurut Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang disuatu Negara atau Negara bagian atau kebijakan secara umum. David Easton dalam *A Systems Analysis of Political Life* (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam *Encyclopedia of Policy Studies* (1950), Lasswell dan Kaplan menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Menurut Anderson dalam *Public Policy Making* (1984), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Thomas R Dye dalam *Understanding Public*

Policy (1978) menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

B. Implementasi

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal. Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) Kebijakan yaitu sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, golongan atau pemerintah dalam lingkungan spesifik berkenaan dengan adanya beberapa kendala tertentu seraya mencari beberapa kesempatan untuk menggapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

C. Pengertian Penataan

Menurut kamus besar bahasa indoneia penataan berasal dari kata tata yang berarti aturan dan system (2001:1147). Penataan merupakan proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan. (menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan system). Hal ini sepadan dengan kata *to manage* yang artinya

mengatur. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen.

Jadi penataan berasal dari kata tata yaitu aturan dan system. Dimana menurut sutarman (2009:5) system adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

D. Pengertian Pasar

Menurut Handri Ma'aruf 2005 Menurutnya pasar memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli", pengertian ini merujuk pada dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ialah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017:14). Pendekatan penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tentang keadaan lapangan yang diteliti, diamati dan berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan, serta memahami (dan menjelaskan) bagaimana orang mengalami situasi (Sugiyono,2016).

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 70 tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar meral menggunakan teori George C. Edward III, dimana terdapat empat indikator yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kemudian menganalisis data tersebut. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti ialah hasil wawancara dengan informan kunci diperindag dan perusda karimun dan data sekunder berupa dokumentasi yang diperoleh dari kantor disperindag dan perusda yang mendukung penyajian data yang diperlukan dalam penelitian.

Hasil wawancara ini diperoleh setelah melakukan wawancara dengan informan kunci. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang sudah ditulis peneliti sebelumnya. Berikut akan disajikan data.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya. Harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh dinas maupun pedagang Indikator komunikasi terbagi menjadi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

1. Transmisi

Transmisi merupakan proses penyaluran komunikasi. Proses transmisi yang baik perlu dilakukan agar tidak adaya miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan penataan pasar. Kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara dinas dan pedagang pasar. Seperti jawaban yang diungkap oleh informan kepala bidang perdagangan yaitu :

"kami selalu melakukan rapat rutinitas koordinasi dengan pihak yang bersangkutan. Memang yang sangat berperan aktif dan mempunyai wewenang itu perusda yang mengatur arus lalu lintas konsumen dan pedagang kami hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja"

jawaban yang diungkap oleh informan seksi bidang perdagangan yaitu :

"koordinasinya ke provinsi terus ke kementrian perdagangan di saran distribusi"

Jawaban yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

"tentu ada sopnya ada aturan ada sk nya.seperti untuk pengambilan lapak atau tempat. Dan yang melakukan koordinasi di lapangan yaitu para petugas pasar dengan cara penertiban".

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi yang baik dilakukan oleh dinas ke pihak yang bersangkutan. Komunikasi yang dilakukan oleh implementator dengan pedagang yang menjadi sasaran dari peraturan menteri ini juga memiliki hubungan komunikasi yang baik, para implementator yaitu dinas dan perusda turun langsung ke Pasar meral untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara pendekatan langsung kepada pedagang pasar meral.

2. Kejelasan

Tugas dan tanggung jawab dinas sebagai pelaksana dalam implementasi penataan pasar tradisional sudah cukup jelas. Masing-masing bidang sudah mempunyai tugas masing-masing. Oleh karena itu informasi yang terjadi antar unit kerja tentunya juga sudah jelas. Seperti yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

"pertama kita harus tau dulu BUMD (badan usaha milik daerah) yg dibangun berdasarkan undang-undang awalnya no 5 tahun 1962 di revisi sekarang undang-undang daerah nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi keputusan daerah yang mengelola penataan pasar itu dibawa bumd. Karena pemerintah langsung tidak bisa dibuat lah anak perusahaan pemerintah."

jawaban yang diungkap oleh informan seksi bidang perdagangan yaitu :

"mengenai itu dari bagian kami mengusulkan ke pusat untuk penataan pasar. Mengajukan ke kementerian perdagangan"

3. Konsisten

jika implementasi kebijakan penataan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

"pembagian kerja telah ditentukan dalam melaksanakan penataan pasar, staf sudah memahami tugas masing-masing dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan".

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa konsisten dalam implementasi sudah terlaksana dengan baik.

b. Sumberdaya

Sumber Daya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu program dalam suatu kebijakan.

1. Staff

Sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan kepala bidang dinas perdagangan yaitu :

"kita sudah coba menanggulangi pedagang dengan cara tidak membolehkan mereka berjual pada tempat yang kita anggap bukan tempat untuk berjualan,

contohnya di depan kios atau di jalan yang dilewati oleh pembeli. Tapi tetap tidak berjalan dengan baik setelah ditertibkan besok mereka mengulanginya lagi, jika tidak ada pengawasan dari dinas mereka tetap jualan di tempat yang kita anggap bukan tempat untuk berjualan sehingga agak kewalahan untuk menertibkannya”.

Jawaban yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

“proses pengawasan dari pimpinan sampai ke kunit (ketua unit). di setiap pasar ada koordinatornya. Ada wewenang yang dilimpahkan ke staf untuk mengawasi langsung. tidak langsung dari pimpinan atas, ada jenzangnya”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sudah mempunyai staff yang baik dalam implementasi penataan.

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Seperti yang diungkapkan oleh informan kepala bidang dinas perdagangan yaitu :

“Ada banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan dipasar dengan adanya kios, los , toilet umum, mushola dan lahan parker yang memadai. dari pihak pengelola anggaran yg mereka kelola kalau di sejalankan dengan untuk perawatan-perawatan bersekala kecil mungkin dari pihak pengelola penataan bisa menanganinya.”

jawaban yang diungkap oleh informan seksi bidang perdagangan yaitu:

“seperti musholla tempat pembuangan sampah dan lapak-lapak untuk pedagang karna syarat-syarat pasar itu harus ada fasilitas umumnya.”

Jawaban yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

“fasilitas untuk penataan pasar seperti meja-meja yg disiapkn pemerintah lapak-lapak, kios dan tangga itu juga termasuk fasilitas kalau untuk memadai karna ini pasar tradisional itu tidak sama dengan pasar modern karna punya tarif biaya yang rendah”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari segi fasilitas sudah dapat terpenuhi dengan tersedianya fasilitas standar. Dan diharap selalu meningkatkan fasilitas umum yang lebih baik.

3. Wewenang

Dalam beberapa hal, suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Seperti yang diungkapkan oleh informan kepala bidang dinas perdagangan yaitu :

“wewenang langsung untuk memberikan pengarahannya itu dari perusda. Dan tidak ada wewenang dari oknum lain”.

Jawaban yang diungkapkan oleh informan staff perusda karimun yaitu :

“oknum lain tidak boleh selain dari pegawai perusda kalau ada pihak lain memberi pengarahannya itu harus menyampaikan terlebih dahulu ke pihak bumd di izinkan atau tidak dan tujuannya apa”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa disperindag dan perusda tidak memiliki wewenang dari oknum selain dari pegawai yg telah ditetapkan.

c. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.

Seperti yang diungkapkan oleh informan kepala bidang perdagangan yaitu:

"Memang kadang-kadang ada petugas yang turun ke pasar tapi jarang, yang sering itu adalah petugas yang mengecek harga dan terkadang petugas itu memberikan teguran mengenai kebersihan tempat berdagang agar dapat terlihat lebih rapi"

d. Struktur birokrasi

1. Standar operational procedure (SOP)

Sop yaitu suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Seperti yang diungkapkan oleh informan staff perusda yaitu :

"sop yang kita buat itu ada petunjuk dan tidak sembarangan semua ada sopnya. itu kita juga minta pendampingan ke pihak terkait dinas yang memang berkompeten untuk sop. Seperti sop untuk mengambil tempat atau memulangkan tempat, dan untuk tariff juga ada sk nya jadi tidak sembarang. Dan untuk mekanisme itu ada sotk (struktur organisasi tata laksana kerja), permasalahan mengenai Prosedur Penataan Pasar. Kelemahan paling berada pada prosedur Penataan pasar, SOP dalam bagian ini sering dilanggar karena pemeliharaan membutuhkan adanya anggaran sedangkan anggaran tersebut tidak bisa langsung dicairkan dan mendesaknya kebutuhan akan perbaikan atau pemeliharaan dari Pasar Meral membuat Dinas melanggar SOP yang telah ditetapkan hal ini demi kebaikan para pedagang itu sendiri.

sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM dan perusda karimun selalu melaksanakan kebijakan dengan mengacu kepada SOP yang sudah ditetapkan. Dengan tersedianya SOP pada masing-masing bagian maka suatu kebijakan yang akan di terapkan pada Pasar Tradisional Meral akan dapat berjalan dengan efektif.

2. Fragmentasi

Merupakan pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja. Seperti yang diungkapkan oleh infoman staff perusda karimun :

"pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh perusda sudah berjalan dengan baik sesuai perintah yg diberikan oleh pemerintah".

Dengan dilaksanakannya tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi maka pelaksanaan dalam suatu kebijakan akan dapat dilakukan secara Sistematis. dan lebih teknis sesuai dengan peraturan tata kerja yang berlaku.

B. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional

Implementasi peraturan daerah nomor 70 tahun 2013 tentang penataan pasar tradisional di Pasar Meral menggunakan teori George C. Edward III, dimana terdapat empat indikator yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Indikator komunikasi terbagi menjadi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Dalam pelaksanaannya, Dians Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Karimun dan Perusahaan Daerah Karimun selaku implementator Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional pada Pasar Meral. Komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini, dengan adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Perusda Kariun selaku Dinas yang di beri wewenang untuk menjalankan Permen ini. Komunikasi yang dilakukan oleh implementator dengan pedagang yang menjadi sasaran dari permen ini juga memiliki hubungan komunikasi yang baik, para implementator yaitu dinas dan staf perusda turun langsung ke Pasar Meral untuk melakukan sosialisasi, Pengarahan, pengawasan dan pembinaan dengan cara pendekatan langsung kepada pedagang Pasar Meral. Namun dikarenakan para pedagang yang tidak kooperatif dalam menerima Pengarahan maupun pembinaan yang dipengaruhi oleh Sumber Daya manusia yang rendah sehingga mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan ini.

Indikator selanjutnya adalah Sumber Daya, Sumber Daya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu program dalam suatu kebijakan. Sumberdaya yang pertama merupakan yang berkaitan dengan manusia yaitu staff dalam melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional pada Pasar Meral. yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Staff Perusda . Dengan Sumber Daya Staff yang telah terpenuhi pelaksanaan Penataan yang dijalankan di Pasar Meral yang menyangkut permen ini dapat berjalan dengan sedikit baik. Sedangkan sumber daya dana atau keuangan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini dikarenakan kebutuhan tertentu. tentunya hal ini menghambat berjalannya kebijakan. Kemudian permasalahan terjadi

pada kewenangan, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh implementator yang mengelola langsung Pasar Meral yaitu Perusda Karimun memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga jika ada suatu pelanggaran atau sesuatu yang sifatnya mendesak Perusda tidak bisa memutuskan suatu kebijakan, harus menyampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terlebih dahulu, kewenangan yang terbatas ini menjadi penghambat pelaksana kebijakan tidak efektif dan efisien. Jika dilihat dari fasilitas penunjang terlaksananya kebijakan, dari segi fasilitas sudah dapat terpenuhi dengan tersedianya Fasilitas Standar yang di sediakan oleh perusda. Akan Tetapi belum memiliki Kantor Pengawasan Pada Pasar Meral membuat pemantauan terhadap pedagang tidak dapat dijalankan lebih mudah pengimplementasian program-program yang sudah dicanangkan.

Indikator yang ketiga merupakan Disposisi, salah satu faktor penentu yang akan mempengaruhi efektivitas dari sebuah implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan implementor. dilihat dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas secara langsung.

Indikator yang terakhir merupakan struktur birokrasi, terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM dan perusda Karimun selalu melaksanakan kebijakan dengan mengacu kepada SOP yang sudah ditetapkan. Dengan tersedianya SOP pada masing-masing bagian maka suatu kebijakan yang akan di terapkan pada Pasar Tradisional di Pasar Meral Kabupaten Karimun akan dapat berjalan dengan efektif. Namun meskipun telah tersedia SOP pada setiap bagian yang akan memudahkan berjalannya berbagai kegiatan pada Pasar Tradisional terdapat pula kelemahan dalam SOP tersebut permasalahan mengenai Prosedur Penataan Pasar. Kelemahan paling menonjol berada pada prosedur Penataan pasar, SOP dalam bagian ini sering dilanggar bahkan oleh Dinas selaku pelaksana dalam implementator permen ini, karena penataan membutuhkan adanya anggaran sedangkan anggaran tersebut tidak bisa langsung dicairkan dan mendesaknya kebutuhan akan perbaikan atau pemeliharaan penataan dari Pasar Meral membuat Dinas melanggar SOP yang telah ditetapkan. Tentu hal ini dapat menghambat peran

implementor dalam mencapai keberhasilan menjalankan suatu kebijakan. Indikator yang kedua merupakan fragmentasi dilihat dari tugas dan fungsi pengelola Pasar Meral adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang diberikan selalu melaksanakan kebijakan dengan mengacu aturan peraturan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya tugas dan fungsi sesuai dengan TUPOKSI maka pelaksanaan dalam suatu kebijakan akan dapat dilakukan secara sistematis dan lebih teknis sesuai dengan peraturan tata kerja yang berlaku.

V. Penutup

Permasalahan dalam proses pengimplementasian Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Karimun terletak pada kurangnya Penataan terhadap Pasar Tradisional di Kabupaten Karimun sehingga itu membuat keberadaan Pasar Tradisional menurun. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional pada Pasar Meral adalah sebagai berikut :

Implementasi dari kebijakan Peraturan Menteri No 70 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional di Pasar Meral berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dengan tujuan yaitu menjaga eksistensi Pasar Meral. Pemerintah Kabupaten karimun melalui Perusda cukup berperan aktif dalam pengimplementasian Peraturan Menteri ini dari mengelola keberadaan pedagang pasar Meral, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar Meral dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik maupun pendukung pasar Meral. Meskipun didalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yaitu permasalahan pedagang yang berjualan di tempat yang dianggap bukan tempat untuk berjualan dan serta penyediaan fasilitas kebersihan dan jalan yang masi kurang. penyediaan sarana dan prasarana didalam pasar masih sangat kurang untuk menunjang aktifitas didalam pasar, masih terdapat pedagang-pedagang yang berjualan dipinggiran pasar sehingga membuat keberadaan pasar makin tidak teratur dan tidak tertata dengan rapi. Selain itu kebersihan pasar masih kurang dimana dibeberapa pasar masih banyak sampah-sampah pedagang tradisional berserakan dan menumpuk disekitar pasar.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- suharto edi. (2012). *analisa kebijakan publik . Bandung: Alfabet.*
- Friedrich. (2007). *Kebijakan publik. Bandung: MandarMaju*
- Wahab, Abdul Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan.* Jakrta: PT. Bumi Aksara
- shadilah. (20011). *eksistensi pasar tradisional.* relasi dan jaringan pasar
- sugiyono. (2007). *metode penelitian kealitatif, kuantitatif dan R&D.* Bandung alfabet
- Hadyningrat, S. (2007). *Pengantar studi Administrasi dan Manajemen* Jakarta Gunung Agung
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen.* Jakarta PT. Bumi Aksara
- malano, H. (2011). *selamatkan pasar tradisional.* Jakarta: Gramediapustaka utama
- satori, (2001). *metode penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabet.
- BSN (2015). *standar nasional pasar rakyat, jakarta*
- Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- peraturan presiden nomor 112. *tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*
- Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 *Tentang Penataan Pasar Tradisional*
- Nugroho, B.A.A dan Herbasuki, N., (2014). *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota semarang. jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: 3,*
- qoriah, C.G (2014). *model penataan pasar berdasarkan katakteristis kegiatan, fasilitas dan utilitas, studi kasus pasar tanjung kabupaten jember. peraturan Menteri Perdagangan RI No70 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan, jakarta*